



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiki Rahmat Bin Mustari
2. Tempat lahir : Banjar Masin
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 12 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banjar Masin, Kecamatan Bulok,
Kabupaten Tanggamus, Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KIKI RAHMAT BIN MUSTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIKI RAHMAT BIN MUSTARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038, an. SUHARI;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk SUZUKI FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038, an. SUHARI;

Dikembalikan kepada saksi TEGUH SANTOSO BIN SUWITO (Alm).

- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat merk WOLV;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SAN FRANCISCO 45;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker merk MAXLUIS;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merah merk SANDISK berisikan video rekaman CCTV tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa KIKI RAHMAT BIN MUSTARI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-18/Eoh.1/L.8.21/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KIKI RAHMAT BIN MUSTARI, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Halaman Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun Sinar Negeri Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa pulang dari bandar lampung menuju rumahnya di Tanggamus dengan berjalan kaki karena tidak mempunyai ongkos. Kemudian pada saat tiba di Dusun Sinar Negeri Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038 milik saksi TEGUH SUSANTO Bin SUWITO (Alm) yang terparkir di halaman Masjid Al-Ikhlas yang terlihat sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, karena saksi korban TEGUH dan warga lainnya sedang menjalani sholat magrib berjamaah, selanjutnya terdakwa langsung berjalan kaki memasuki halaman Masjid Al-Ikhlas lalu terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038 dan mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038 tersebut dengan cara mengengkolnya tanpa menggunakan kunci motor, setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KIKI RAHMAT BIN MUSTARI yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038 milik saksi TEGUH SUSANTO Bin SUWITO (Alm) mengakibatkan saksi TEGUH SUSANTO Bin SUWITO (Alm) mengalami kerugian sebesar ±Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teguh Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di halaman Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun Sinar Negeri Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038, an. Suhari;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang tersebut ketika Saksi telah selesai melaksanakan Sholat berjamaah di dalam Masjid Al-Ikhlas dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Saksi Arifin dan mengatakan bahwa sepeda motor Saksi telah hilang dan tak lama kemudian Saksi Arifin datang dan kami langsung cek rekaman CCTV dengan dibantu petugas masjid Al-Ikhlas;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV yang ada di Masjid Al-Ikhlas, cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi adalah dengan cara Terdakwa datang ke Masjid Al-Ikhlas dengan berjalan kaki pada saat di masjid sedang sholat magrib, lalu Terdakwa mengawasi situasi sekitar masjid, kemudian Terdakwa duduk di atas sepeda motor milik Saksi, selanjutnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengengkol sepeda motor Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah hidup Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi meninggalkan Masjid Al-Ikhlas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor milik Saksi tersebut tidak terkunci stang dan menghidupkannya dengan cara menyambungkan kabel saja;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW adalah milik Saksi, namun belum balik nama sejak pembelian sepeda motor tersebut, sehingga nama yang tercantum dalam BPKB sepeda motor tersebut masih atas nama Suhari;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi digunakan Saksi untuk menjual sayuran;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Islani Arifin Bin Sukiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dengan tanpa izin barang milik Saksi Teguh Susanto yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038, an. Suhari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di halaman Masjid Al-Ikhlas yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Sinar Negeri Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong
Tataan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa berawal dari Saksi Teguh Susanto menelepon Saksi dan memberitahu bahwa Saksi Teguh Susanto telah kehilangan sepeda motor di halaman Masjid Al-Ikhlas, setelah itu Saksi langsung pergi ke masjid Al-Ikhlas. Sesampainya di Masjid Al-Ikhlas, Saksi dan Saksi Teguh Susanto melihat rekaman CCTV dengan dibantu petugas masjid Al-Ikhlas;

- Bahwa dari hasil rekaman CCTV yang ada di Masjid Al-Ikhlas, cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Teguh Susanto adalah dengan cara Terdakwa datang ke Masjid Al-Ikhlas dengan berjalan kaki pada saat di masjid sedang sholat magrib, lalu Terdakwa mengawasi situasi sekitar masjid, kemudian Terdakwa duduk di atas sepeda motor milik Saksi Teguh Susanto, selanjutnya Terdakwa langsung mengengkol sepeda motor Saksi Teguh Susanto sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah hidup Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi Teguh Susanto meninggalkan Masjid Al-Ikhlas;

- Bahwa dari keterangan Saksi Teguh Susanto, sepeda motor tersebut tidak terkunci dan cara menghidupkannya dengan menyambung kabel saja dan dengan mengengkol;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang tercantum dalam BPKB sepeda motor milik Saksi Teguh Susanto;

- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor milik Saksi Teguh Susanto digunakan untuk menjual sayuran;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sahrudin Bin Ali Hasan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dengan tanpa izin barang milik Saksi Teguh Susanto yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FK 110 SD

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038, an. Suhari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di halaman Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun Sinar Negeri Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi Teguh Susanto telah selesai melaksanakan Sholat berjamaah di dalam Masjid Al-Ikhlas, lalu Saksi Teguh Susanto melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Saksi Arifin dan mengatakan bahwa sepeda motor Saksi telah hilang dan tak lama kemudian Saksi Arifin datang dan kami langsung cek rekaman CCTV dengan dibantu petugas masjid Al-Ikhlas;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV yang ada di Masjid Al-Ikhlas, cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Teguh Susanto adalah dengan cara Terdakwa datang ke Masjid Al-Ikhlas dengan berjalan kaki pada saat di masjid sedang sholat magrib, lalu Terdakwa mengawasi situasi sekitar masjid, kemudian Terdakwa duduk di atas sepeda motor milik Saksi Teguh Susanto, selanjutnya Terdakwa langsung mengengkol sepeda motor Saksi Teguh Susanto sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah hidup Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi Teguh Susanto meninggalkan Masjid Al-Ikhlas;
- Bahwa dari keterangan Saksi Teguh Susanto, sepeda motor tersebut tidak terkunci dan cara menghidupkannya dengan menyambung kabel saja dan dengan mengengkol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang tercantum dalam BPKB sepeda motor milik Saksi Teguh Susanto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin milik Saksi Teguh Susanto, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di halaman Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun Sinar Negeri Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang milik Saksi Teguh Susanto yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038, an. Suhari;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa baru sampai di Lampung dari Tangerang dengan menumpang mobil muatan, lalu Terdakwa berjalan kaki ke arah Pringsewu menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banjar Masin, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus. Sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa sampai di masjid Al-Ikhlas dan saat itu sedang sholat berjamaah, kemudian Terdakwa masuk lewat pintu gerbang masjid yang pintunya dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman masjid Al-Ikhlas. Selanjutnya Terdakwa mengawasi situasi sekitar masjid dan Terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah hidup Terdakwa langsung membawa sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan Masjid Al-Ikhlas menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Teguh Susanto adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari, namun karena tidak terlalu dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk menjual sepeda motor tersebut melalui iklan di media sosial Facebookn namun belum berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa juga telah menghilangkan plat sepeda motor milik Saksi Teguh Susanto untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038, an. SUHARI;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk SUZUKI FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038, an. SUHARI;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat merk WOLV;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SAN FRANCISCO 45;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker merk MAXLUIS;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merah merk SANDISK berisikan video rekaman CCTV tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Kiki Rahmat Bin Mustari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil dengan tanpa izin barang milik Saksi Teguh Susanto yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038, an. Suhari, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di halaman Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun Sinar Negeri Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW tersebut berada di halaman Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun Sinar Negeri Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara Terdakwa datang ke Masjid Al-Ikhlas dengan berjalan kaki dan pada saat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt



itu sedang sedang sholat magrib di masjid, lalu Terdakwa mengawasi situasi sekitar masjid, kemudian Terdakwa duduk di atas sepeda motor yang terparkir di halaman Masjid Al-Ikhlas, selanjutnya Terdakwa langsung mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah hidup Terdakwa langsung membawa sepeda motor meninggalkan Masjid Al-Ikhlas dan pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banjar Masin;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Teguh Susanto adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari, namun karena tidak terlalu dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk menjual sepeda motor tersebut melalui iklan di media sosial Facebookn namun belum berhasil terjual;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Kiki Rahmat Bin Mustari, dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt



persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebahagian” dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini adalah seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil dengan tanpa izin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi Teguh Susanto yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038, an. Suhari, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di halaman Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun Sinar Negeri Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara Terdakwa datang ke Masjid Al-Ikhlas dengan berjalan kaki dan pada saat itu sedang sedang sholat magrib di masjid, lalu Terdakwa mengawasi situasi sekitar masjid, kemudian Terdakwa duduk di atas sepeda motor yang terparkir di halaman Masjid Al-Ikhlas, yang mana sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah hidup Terdakwa langsung membawa sepeda motor meninggalkan Masjid Al-Ikhlas dan pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Banjar Masin;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak, karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap menghendaki mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga jelas bahwa barang-barang tersebut telah beralih tangan kepada Terdakwa, seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun memiliki tujuan yang lebih luas yaitu untuk pendidikan, pembinaan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, serta pemidaan juga bertujuan sebagai efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat agar kedepannya tidak terulang kembali tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038, an. SUHARI;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk SUZUKI FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038, an. SUHARI;

yang telah disita dari Terdakwa dan telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Teguh Santoso Bin Suwito (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merah merk SANDISK berisikan video rekaman CCTV tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa KIKI RAHMAT BIN MUSTARI, yang telah disita dari Saksi Teguh Santoso Bin Suwito (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Teguh Santoso Bin Suwito (Alm);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat merk WOLV;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SAN FRANCISCO 45;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker merk MAXLUIS;

yang telah disita dari Terdakwa dan telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Rahmat Bin Mustari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038, an. SUHARI;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk SUZUKI FK 110 SD K6 Tahun 2008 warna hitam, dengan Nopol: BE 6667 VW, Noka: MH8BE4DFA8J-574176, Nosin: E451-ID-587038, an. SUHARI;

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merah merk SANDISK berisikan video rekaman CCTV tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Kiki Rahmat Bin Mustari.

Dikembalikan kepada saksi Teguh Santoso Bin Suwito (Alm).

- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat merk WOLV;

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SAN FRANCISCO 45;

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker merk MAXLUIS;

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Jessie SK. Siringo ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Fifin Khomarul Jannah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.,

Jessie SK. Siringo ringo, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Gdt